

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA

No. : 0001/4/02/2025

Perjanjian Penyediaan Jasa ("Perjanjian") ini dibuat di Jakarta, oleh dan antara **PT. SOLUSI KREATOR BANGSA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Royal Spring Residence Blok Titanium No. 16, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan dengan pihak sebagai berikut:

Bagian I : Identitas Vendor			
1	Nama	:	FELICIA PUTRI
2	NIK	:	6171056510950001
3	Alamat KTP	:	THE SPRING CLUSTER FLAMINGO TIMUR 7 NO.05 RT/003 RW/002
4	Alamat surat menyurat (Jika berbeda)	:	-
5	Bertindak untuk	:	Atas namanya sendiri. Sebagai Kuasa (Manager) dari : ("Talent") Orang tua / wali dari : ("Talent")
Selanjutnya disebut " Pihak Kedua "			

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyepakati untuk bekerjasama dalam suatu perjanjian penyediaan jasa dengan objek yang diperjanjikan sebagai berikut :

Bagian II : Ketentuan Komersial			
1	Merek yang dipromosikan	:	PARAGON CORP
2	Kategori Merek	:	WARDAH
3	Judul Kampanye Pemasaran	:	WARDAHDECO COLOURVERSE
4	Jangka Waktu Kampanye Pemasaran	:	7-16 FEBRUARI 2025
5	Sifat Kerjasama	:	Non Eksklusif. Selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran, Talent berhak untuk bekerjasama dengan pihak ketiga manapun. Perjanjian ini tidak membatasi kebebasan Talent dan/atau Pihak Kedua untuk mengulas, memberikan penilaian, dan/atau menyatakan pendapatnya atas produk apapun, termasuk produk kompetitor selama tetap tunduk pada ketentuan Bagian III Syarat dan Ketentuan Umum Poin 5.3 selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran.
6	Kewajiban Pihak Kedua	:	Pihak Kedua wajib melaksanakan dan memenuhi pekerjaan sebagai berikut: Talent ("Talent"): FELICIA PUTRI TRITJIASAKA Jumlah : 1x Video Tiktok + Boostcode

7.	Ketentuan Penggunaan Konten	:	1. Apakah konten diatas di repost oleh Pihak Pertama atau sponsor Kampanye Pemasaran? Tidak 2. Apakah konten diatas di push as ads oleh Pihak Pertama atau sponsor Kampanye Pemasaran? Tidak 3. Apakah konten diatas akan dialihkan kepemilikannya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau sponsor Kampanye Pemasaran? Tidak
----	-----------------------------	---	---

8.	Imbalan Pihak Kedua	:	Total Nett : Rp. 40.703.518,- yang akan dibayarkan Pihak Pertama sesuai ketentuan Perjanjian ini.
9.	Dibayarkan ke	:	Nama Bank :BCA No. Rek : 524547000 Nama Akun : CV SEMUA BISA INVESTASI .*) bagi rekening non-BCA <u>WAJIB</u> diisi
10.	Ketentuan Pembayaran	:	50% untuk lock date dan pelunasan 50% h+14 hari setelah Pihak Pertama menerima dengan benar dan lengkap semua dokumen seperti: Bukti Tayang, perjanjian SPK yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Invoice yang telah sesuai dengan SPK dan bermaterai, faktur pajak (sebagaimana relevan) dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta oleh Pihak Pertama

Seluruh pelaksanaan penyediaan jasa sebagaimana diatur pada Perjanjian ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum dalam Bagian III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak Penandatanganan, pemindaian (scanned) dan/atau transmisi secara elektronik serta tanda tangan elektronik atas Perjanjian ini oleh wakil yang sah dan berwenang dari masing-masing Pihak dengan ini disepakati dianggap sebagai tanda tangan asli, dan tanda tangan yang dipindai (scanned) dan/atau elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli. Tanggal Perjanjian ini adalah tanggal penandatanganan terkakhir oleh salah satu Pihak sebagaimana tercantum di bawah ini.

Menyepakati:

Pihak Pertama



Refal Tamara Putra
CEO Fair Indoonesia

Pihak Kedua

Felicia Putri
KOL

1. Ruang Lingkup

BAGIAN III SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

3.3. Perjanjian ini tidak menimbulkan hubungan ketenagakerjaan dan/atau

1.1. Perjanjian ini akan menjadi dasar syarat dan ketentuan penyediaan jasa antara Para Pihak terkait pemesanan barang dan/atau jasa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan pembayaran imbalan dari Pihak Pertama atas penyediaan barang dan/atau jasa tersebut kepada Pihak Kedua.

2. Jangka Waktu Perjanjian

2.1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran sebagaimana diatur pada Bagian II Poin 4. Khusus untuk ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual berlaku untuk seterusnya.

2.2. Perjanjian hanya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.

3. Ketentuan Pengerjaan

3.1. Seluruh kegiatan sebagaimana disebutkan pada perjanjian ini akan dilakukan Pihak Kedua sesuai dengan brief, guideline, arahan, dan jadwal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Para Pihak akan menanggung biaya produksi video/postnya masing-masing, Pihak Pertama hanya akan membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan yang dinyatakan pada Bagian II Pasal 8. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua bekerja sama dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung pekerjaannya di luar kesepakatan dengan Pihak Pertama, Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, kewajiban, atau pertanggungjawaban atas kesepakatan antara Pihak Kedua dan pihak ketiga tersebut

3.2. Ketentuan ini mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual ("HAKI") yang timbul dari Perjanjian:

3.2.a Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (3) dinyatakan konten tidak dialihkan kepemilikannya kepada Pihak Pertama dan/atau Sponsor Kampanye Pemasaran maka Hak Cipta dari masing-masing konten, post, foto dan/atau video, atau karya cipta apapun dimiliki oleh pihak yang memproduksi dan/atau menciptakannya masing-masing;

3.2.b Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (1) dinyatakan konten dapat di repost maka Pihak Pertama dan/atau klien Pihak Pertama ("Sponsor") berhak untuk mengunggah ulang konten pada akun media sosialnya masing-masing selama Jangka Waktu Perjanjian, tanpa kewajiban untuk menurunkan atau menghapus (take down) konten setelah Perjanjian berakhir, kecuali jika dinyatakan kewajiban Take Down pada Bagian II Poin 7 Nomor (1);

3.2.c Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (2) dinyatakan konten dapat di push as ads maka Pihak Pertama dan/atau klien Pihak Pertama berhak untuk menggunakan konten untuk digunakan sebagai iklan pada media sosial dan/atau pada media lain sebagaimana dinyatakan pada Bagian II Poin 7 Nomor (2) selama jangka waktu Perjanjian;

3.2.d Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (3) dinyatakan konten dialihkan kepemilikannya kepada Pihak Pertama dan/atau Sponsor Kampanye Pemasaran maka Pihak Kedua dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengalihkan hak cipta dan/atau he katas kekayaan intelektual lain terkait konten tersebut kepada Pihak Pertama dan/atau klien di manapun untuk media apapun, dan Pihak Kedua dengan ini mengesampingkan hak moralnya sehingga Pihak Pertama dan/atau klien dapat menggunakan, mengubah, mentransformasikan dan/atau mengalihkan hak cipta atas konten kepada pihak manapun di media apapun tanpa memerlukan pembayaran, pemberitahuan, dan/atau persetujuan terlebih dahulu pada Pihak Kedua;

3.2.e Khusus untuk pekerjaan sebagai talent foto, talent video dan/atau talent voiceover, apabila ada pada Bagian II Poin 6, Pihak Kedua dengan ini mengizinkan penggunaan penampilannya dan/atau suaranya untuk digunakan dalam konten yang diproduksi untuk Kampanye Pemasaran, selama Jangka Waktu Perjanjian; dan/atau

3.2.f Khusus untuk pekerjaan Event Attendance apabila ada pada Bagian II Poin 6, Pihak Kedua dengan ini sepakat bahwa Pihak Pertama dan/atau klien Pihak Pertama memiliki seluruh hak atas dokumentasi kegiatan untuk digunakan selama Jangka Waktu Perjanjian, kecuali jika diatur lain pada kolom "Catatan" pada ketentuan Bagian II Poin 6.

3.3. Pihak Pertama berhak untuk melakukan review atas konten yang dibuat oleh Pihak Kedua/Talent yang mana wajib diberikan oleh Pihak Kedua/Talent sebelum jadwal Kampanye Pemasaran yg telah ditentukan. Pihak Pertama berhak untuk meminta Pihak kedua/Talent untuk merubah konten sebanyak 1x (*cut atau add text only*) apabila konten tidak sesuai brief yang disepakati di awal sebelum pembuatan konten atau storyline yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Pembayaran Imbalan Pihak Kedua

4.1. Atas dilakukannya pekerjaan oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua berhak atas imbalan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian.

4.2. Dalam hal tidak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian, Imbalan Pihak Kedua dibayarkan penuh 14 hari kalender setelah Kewajiban Pihak Kedua seluruhnya dilaksanakan,

4.3. Setiap pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, baik untuk ketentuan pembayaran yang diatur dalam Bagian II Ketentuan Komersial maupun Bagian III Syarat dan Ketentuan Umum, akan dilakukan pada jangka waktu yang

ditentukan dan setelah Pihak Pertama menerima invoice dengan benar dan lengkap beserta dokumen pendukung lainnya, antara lain salinan Perjanjian yang telah ditandatangani, faktur pajak (sebagaimana relevan), dan/atau bukti pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua (sebagaimana relevan)

4.4. Dalam hal pembayaran Imbalan Pihak Kedua dilakukan sebelum kewajiban dilakukan, Pihak Kedua wajib untuk memberikan bukti pelaksanaan kewajibannya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah kewajiban tersebut dilaksanakan.

4.5. Apabila Imbalan Pihak Kedua belum dibayar sampai lewatnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam Perjanjian, maka akan dikenakan penalty sesuai kesepakatan sebelumnya. 5% dari total fee yang sudah deal jika pelunasan lewat dari tanggal yg sudah dijanjikan (apabila keterlambatan >7hari, berlaku kelipatan).

4.6. Apabila Pihak Kedua telah menerima pembayaran Imbalan Pihak Kedua, baik sebagian maupun seluruhnya, tetapi Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib untuk segera mengembalikan sejumlah Imbalan Pihak Kedua yang telah dibayarkan Pihak Pertama.

5. Wanprestasi

5.1. Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila Pihak Kedua gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

5.2. Nama baik dan reputasi Pihak Kedua/Talent merupakan hal yang amat penting bagi berjalannya tujuan Perjanjian ini. Apabila Pihak Pertama menilai Pihak Kedua/Talent terbukti kehilangan nama baik atau reputasinya dikarenakan termasuk namun tidak terbatas pada mengeluarkan komentar negative di muka pidana, perduta atau lainnya, terlibat skandal yang menjadi pergunjungan masyarakat, terlibat pemberitaan negative, atau hal-hal lain yang menyebabkan Pihak Kedua dinilai tidak dapat mempromosikan Merek sesuai Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak

5.3. Selama jangka waktu Kampanye Pemasaran, Pihak Kedua/Talent dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari promosi Kampanye Pemasaran ini, seperti Isu SARA, memberikan image buruk terhadap Merek, termasuk namun tidak terbatas pada mengeluarkan komentar negative di muka umum terhadap Merek, perusahaan dan/atau grup perusahaan pemilik Merek, lini bisnis Merek, atau kategori produk Merek, mengeluarkan komentar negative terhadap Kampanye Pemasaran, kegiatan di dalam Kampanye Pemasaran, Key Opinion Leader lain dalam Kampanye Pemasaran. Atas pelanggaran ketentuan ini, Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak dan menuntut ganti kerugian

5.4. Atas Pemutusan Sepihak sebagaimana disebutkan pada Poin 5.1. Poin 5.2, Poin 5.3 Perjanjian, dan/atau Pihak Kedua memutuskan perjanjian secara sepihak bukan karena pelanggaran Pihak Pertama maka Pihak Pertama tidak perlu melunasi Pembayaran dan Pihak Kedua wajib mengembalikan pembayaran yang telah diberikan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua akan dikenakan denda ("Denda") dengan ketentuan sebagai berikut:

5.4.a Apabila pengakhiran terjadi setelah perjanjian ini ditandatangani dan sebelum brief diberikan maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 30% dari imbalan pada Bagian II Poin 8; 5.4.b Apabila pengakhiran terjadi setelah jangka waktu Kampanye Pemasaran dimulai maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 50% dari imbalan pada Bagian II Poin 8; atau

5.4.c Apabila pengakhiran terjadi setelah tanggal pekerjaan harus dilakukan Pihak Kedua maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 100% dari imbalan pada Bagian II Poin 8

5.5. Apabila sebagai akibat dari pelanggaran Poin 5.1, Poin 5.2, dan/atau Poin 5.3

Pihak Pertama menerima tuntutan hukum, gugatan, permintaan ganti kerugian, aduan dan/atau laporan kepada pihak berwajib dari pihak ketiga, maka Pihak Pertama berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5.6. Batasan pertanggungjawaban Pihak Pertama adalah sampai dengan pelunasan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Bagian II Poin 8. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga manapun.

6. Jaminan

6.1. Para Pihak menjamin akan menghormati Hak Kekayaan Intelektual Para Pihak dan/atau hak kekayaan intelektual dari Pihak Ketiga dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian ini. Apabila Pihak Pertama memberikan materi, logo, dan/atau merek untuk ditampilkan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua hanya dapat menggunakannya untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.

6.2. Pihak Kedua menjamin tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Kampanye Pemasaran sebagaimana diatur pada Poin 5 selama Jangka Waktu masing-masing Kampanye Pemasaran. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan ini maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak

6.3. Masing-masing Pihak menjamin melindungi dan membebaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan hukum, ganti kerugian, pertanggungjawaban, laporan dan/atau aduan kepada pihak berwenang yang mungkin muncul sebagai akibat dari segala hal yang dilakukan pihak tersebut dan/atau segala pelanggaran Pihak tersebut dalam memenuhi ketentuan Perjanjian ini.

6.4. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya benar memiliki kecakapan hukum, izin, dan/atau kuasa yang cukup untuk masuk ke dalam Perjanjian ini, dan memperjanjikan seluruh hal-hal sebagaimana diatur pada Perjanjian ini kepada pihak lainnya, dan bahwa perjanjian ini ditandatangani dan diwakili oleh pihak yang berwenang untuk bertindak atas namanya.

6.5. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa: (a) Konten tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia, maupun tidak berisikan hal yang dapat menimbulkan masalah atau konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), dan dalam hal ini Pihak Kedua menyatakan bertanggung-jawab penuh dan melepaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab apapun terkait dengan kemungkinan timbulnya masalah atau konflik tersebut; (b) Pihak Kedua tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak manapun yang berkaitan dengan Konten dan dengan ini secara tegas melepaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab berkaitan dengan hal-hal tersebut; dan (c) Pihak Kedua telah memperoleh dan membayar (jika perlu), semua lisensi, persetujuan, dan penerimaan, serta aktivitas operasional lain (termasuk crew) yang disediakan oleh pihak ketiga yang terkait dengan Konten yang disediakan oleh pihak ketiga yang diperlukan Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya dan menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan, dan membayar, jika perlu, atas setiap lisensi, persetujuan, dan izin.

6.6. Dalam hal Talent diwakili oleh Pihak Kedua dalam jabatan atau kedudukan apa pun, Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima kuasa atau kewenangan dalam bentuk apa pun dari Talent untuk mewakili dirinya dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani Perjanjian, menerima Imbalan Pihak Kedua, dan menetapkan kewajiban Talent dalam Perjanjian ini.

6.7. Seluruh informasi yang diungkapkan salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian ini adalah informasi rahasia. Masing-masing pihak dilarang untuk melakukan pengungkapan terhadap informasi rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemilik informasi rahasia tersebut. Dikecualikan dari informasi rahasia adalah : (i) informasi yang telah diketahui pihak tersebut tanpa adanya pengungkapan dari pihak pemberi informasi; (ii) informasi yang telah tersedia pada ranah public; (iii) informasi yang diketahui pihak tersebut berdasarkan pembelajaran dan/atau usahanya sendiri tanpa menggunakan informasi rahasia dari pemberi informasi.

6.8. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat jaminan pada Pasal 6 yang dilanggar salah satu Pihak, maka pihak lainnya yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian, termasuk kerugian langsung yang timbul sebagai akibat pelanggaran, kerugian sebagai akibat hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan dan/atau kerugian yang timbul sebagai akibat adanya upaya hukum dari dan/atau kepada pihak ketiga, termasuk biaya hukum yang wajar.

7. Ketentuan Hukum

7.1. Khusus bagi vendor yang berupa badan usaha dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan selaku penghubung, broker dan/atau reseller, pelaksanaan Perjanjian ini juga tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Integritas Vendor yang telah ditandatangani dan masih mengikat Para Pihak

7.2. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan untuk segala tujuan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

7.3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan, batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak mengakibatkan tidak berlakunya Perjanjian ini, kecuali ketentuan yang bersangkutan. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7.4. Untuk memudahkan Para Pihak, Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa set Perjanjian yang terpisah, dan masing-masing set tersebut, bilamana telah ditandatangani, akan dianggap sebagai Perjanjian yang asli, dan seluruh set tersebut jika disatukan akan merupakan suatu kesatuan dan dokumen yang sama.

7.5. Isi dari Perjanjian ini mencakup seluruh perjanjian antara Para Pihak sesuai dengan hal-hal yang terdapat di dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap dan seluruh perjanjian sebelumnya atau ungkapan maksud atau kesepakatan bersama dalam kaitannya dengan transaksi ini.

7.6. Perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan dibuat addendum dan akan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil-wakil yang berhak dari setiap pihak.

7.7. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dari Kitab Undang undang Hukum Perdata Indonesia sehingga tidak diperlukan perintah pengadilan yang harus dimintakan untuk membatalkan/mengakhiri Perjanjian ini.

7.8. Para Pihak setuju bahwa apabila terdapat perselisihan atau perbedaan apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas setiap pertanyaan yang menyangkut kedudukan, keberlakuan atau pengakhiran atas hak maupun kewajiban dari setiap Pihak, maka Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut, wajib mengupayakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja akan diselesaikan secara final dan menyeluruh melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

7.9. Dengan tidak mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

8. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

8.1. Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan, yang diakibatkan oleh sebab-sebab diluar kuasa mereka, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian atas kuasa Tuhan, gempa bumi, unjuk rasa, huru-hara, wabah penyakit, perang (yang dideklarasikan maupun yang tidak), gangguan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai hebat, tindakan pemerintah atau otoritas militer, dan lain-lain. Sebab-sebab Keadaan Memaksa tersebut tidak akan dianggap sebagai wanprestasi terhadap Perjanjian ini, namun pemberitahuan

kepada Para Pihak harus dilakukan secara penuh dan dengan segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa oleh pihak yang mengalaminya sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan untuk melindungi kepentingan bersama Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.